




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2021



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tujuan Penyusunan RKT.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi	10
2.2 Tujuan, Sasaran dan Program	13
BAB III PROGRAM, KEGIATAN dan PENETAPAN KINERJA	
3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	17
3.2 Penetapan Kinerja	28
BAB IV PENUTUP	31
Lampiran-lampiran	
1. Lampiran RS (Rencana Strategik)	
2. Lampiran RKT (Rencana Kinerja Tahunan)	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan 2021 merupakan penjabaran dari Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 yang di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat Visi, Misi Walikota Banda Aceh tujuan sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran Pembangunan yang lebih berhasil guna, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 di harapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan rencana kinerja ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak lain masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh,



Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip. 19740604 199302 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh awalnya merupakan kantor Catatan Sipil yang dikepalai oleh pejabat eselon III akan tetapi pada Tahun 2001 digabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, kemudian sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2008 Dinas Tenaga Kerja bergabung dengan Dinas Sosial demikian juga halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang yang di pimpin oleh seorang pejabat eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Dinas mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkenaan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melayani 23 (Duapuluh Tiga) jenis Pelayanan yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Surat Keterangan Pindah (SKP)
5. Surat Keterangan Pindah datang
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Lahir Mati
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
13. Surat Keterangan Kematian
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
16. Surat Keterangan Penganti Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, adapun struktur Organisasi Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah sebagai

berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Program dan Pelaporan

b. Subbagian keuangan

c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

a. Seksi Identitas, Pendataan dan Pendaftaran Penduduk

b. Seksi Pindah Datang Penduduk

- Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Seksi kelahiran, Perkawinan dan Perceraian

b. Seksi Perubahan Status Anak, kewarganegaraan dan Kematian

- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Sumberdaya
IT; dan


b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BANDA ACEH



Keterangan :

————— Garis Atasan Langsung

----- Garis Pembinaan

1.2.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh 44 orang pegawai sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	-	1	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	3	2	5
4.	III/d	1	8	9
5.	III/c	1	-	1
6.	III/b	-	1	1
7.	III/a	3	2	5
8.	II/d	4	4	8
9.	II/c	2	1	3
10.	II/b	-	-	-
11.	II/a	-	-	-
12.	II/a (CPNS)	-	-	-
	Jumlah	14	20	34
13.	Honorer	-	-	-
14.	Kontrak	8	2	10
	Jumlah Seluruhnya	22	22	44

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.		-	-	-
2.		-	-	-
3.		5	5	10
4.	Sarmud / D.3	-	-	1
5.	D.4	1	-	1
6.	Sarjana / S.1	4	15	19
7.	S.2	2	-	2
	Jumlah	12	20	32

Tabel 3
Jumlah Pegawai menurut jenjang Pendidikan Struktural Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	ADUM/SPALA/PIM-IV	7 orang
2.	SPAMA/PIM-III	7 orang
3.	SPAMEN/PIM-II	1 orang
4.	SPATI/PIM-I	-
J u m l a h		15 Orang

Tabel 4
Jumlah Pegawai menurut Jabatan/Eselonering Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II/a	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	4 orang
4.	Eselon IV/a	9 orang
J u m l a h		15 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa Jabatan Struktural yang ada pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebanyak 17 orang, ada dua jabatan eselon IV yang kosong dikarenakan ada yang pindah (promosi)ke eselon III yaitu Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sumber daya IT serta Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian tindakan dan rangkaian mendasar yang dibuat untuk diimplimentasikan oleh seluruh jajaran dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan Pemerintahan di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

- Mengarahkan strategi penyelenggaraan Pembangunan serta pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
- Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh sesuai kewenangan yang diberikan dalam bentuk Program dan Kegiatan.
- Sebagai Tolak ukur evaluasi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini mengacu pada tata cara penyajian Rencana Kerja Tahunan yang terdiri dari 4 Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2. Struktur Organisasi

Bagian ini menjelaskan Struktur Organisasi pada Disdukcapil dan menampilkan tabel Struktur Disdukcapil berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 .

1.3. Tujuan Penyusunan RKT

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RKT SKPD.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi.

Pada bagian ini dijabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.

Bagian ini memuat Tujuan, sasaran dan program Disdukcapil tahun 2021 yang mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kota Banda Aceh dan termuat didalam Renstra.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program dan Kegiatan Disdukcapil Tahun 2021.

Bagian ini menjelaskan program Disdukcapil dan dijabarkan juga indikator keluar, hasil serta anggaran per kegiatan.

3.2. Penetapan Kinerja.

Bagian ini menjabarkan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Perjanjian Kerja kepada atasan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran RS (Rencana Strategik)
2. Lampiran RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 VISI dan MISI

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka visi dapat diartikan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada suatu lembaga jauh dimasa akan datang. Sedangkan misi adalah sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberi petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah **"Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah"**. Dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dengan mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu *"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"*. dengan tujuan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik dan mempunyai sasaran terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, netral, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita inginkan.

Untuk Mendukung Visi dan Misi Walikota Banda Aceh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupaya secara maksimal dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menetapkan Motto Layanan :

"Melayani dengan Senyum, Sapa dan Santun" dengan janji layanan " Mudah, Cepat dan Transparan".

Untuk Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta

masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya.

Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra OPD

untuk periode 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan yang ingin di capai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ”

Dalam rangka pelaksanaan realisasi dari Visi dan Misi Walikota ditetapkan sasaran yaitu:

“ Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kualitas Pelayanan dan Tersedianya Database Kependudukan yang Akurat ”

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka kebijakan strategik yang ditetapkan adalah :

1. Adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
2. Adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
3. Adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
4. Adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Kebijakan strategik tersebut di atas masing-masing dijabarkan dalam

beberapa Program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai dengan

Kepmendagri Nomor 050-3728 Tahun 2020 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISDUKCAPIL
KOTA BANDA ACEH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJATAHUN KE				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya database kependudukan yang akurat	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96.5%	97%	97.5%	98%
			Persentase pasangan ber-akta nikah	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%	82,5%	84,5%	86,5%	88,5 %
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran	72%	74%	76%	78%	80%
			Cakupan kepemilikan akta kematian	74%	76%	78%	80%	82%
			Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 92
			Persentase arsip kependudukan dan pencatatan sipil	80%	82%	84%	86%	88%

			sipil secara digital					
			Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan	88%	90%	92%	94%	96%

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran tersebut yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh, pada tahun 2021 Disdukcapil telah menetapkan program kegiatan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya database kependudukan yang akurat	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Program Pendaftaran Penduduk
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
			Persentase arsip kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	Program Pencatatan Sipil
			Persenta pasangan ber-akta nikah	
			Cakupan kepemilikan akta kelahirananak usia 0-18 tahun	
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran	
			Cakupan kepemilikan akta kematian	Program Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan
Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan				

BAB III

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui 5 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program-program yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Indikator program (outcome) yang diharapkan persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah (100%). Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Disdukcapil yang tersusun, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Kelompok sasarannya adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh,

Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.499.900,-

Output (Keluaran) : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase pemenuhan administrasi keuangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Kelompok sasaran adalah pegawai Disdukcapil Kota Banda Aceh. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.650.948.772

Output (Keluaran) : Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan selama 12 bulan.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

➤ **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Kelompok sasaran adalah pegawai Disdukcapil Kota Banda Aceh. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 467.310.000

Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan 12 bulan.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh.

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.749.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 8 Jenis.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh Banda Aceh. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 251.004,000-

Output (Keluaran) : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 8 Jenis.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 37.284.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan disediakan sebanyak 13 Jenis.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh. Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 226.384.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan sebanyak 30 Laporan.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh.

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.000.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan sebanyak 1 Jenis.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 35.620.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh.

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 542.954.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh.

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 53.875.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah unit pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 2 unit.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kelompok sasaran adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh.

Indikator kinerja :

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 32.920.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 75 unit.

Outcome (Hasil) : Persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam mendukung misi ke-5 Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk mencapai tujuan Disdukcapil Kota Banda Aceh yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka ada beberapa

program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 yaitu :

I. Program Pendaftaran Penduduk Indikator program (outcome) yang diharapkan adalah Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (97.5%)

Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

1.1 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Indikator kegiatan adalah persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administasi Kependudukan

Kelompok sasarnya adalah Penduduk Non Permanen dan Rentan yang ada di Kota Banda Aceh, Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 58.497.350,-

Output (Keluaran) : Jumlah Penduduk Permanen Yang Terdata dengan target 500 Orang

Outcome (Hasil) : Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 100%.

➤ Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk

Kelompok sasarannya adalah Disdukcapil Kota Banda Aceh,

Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 37.012.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah Dokumentasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang ditata dengan Target 980 Dokumen

Outcome (Hasil) : Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Digital sebesar 100%.

➤ Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kelompok sasarannya adalah Penduduk Kota Banda Aceh,

Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 944.794.000

Output (Keluaran) : Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan Target 100%

Outcome (Hasil) : Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 100%

- Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

Kelompok sasarannya adalah Penduduk Kota Banda Aceh,

Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 48.212.200

Output (Keluaran) : Tersedianya Aplikasi Pelayanan Kependudukan dengan Target 1 Aplikasi

Outcome (Hasil) : Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 100%

II. Program Pencatatan Sipil Indikator program (outcome) yang diharapkan adalah Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target (86.5%)

Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

2.1 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator kegiatan adalah Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil

Kelompok sasarannya adalah Instansi Terkait Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 53.126. 500,-

Output (Keluaran) : Jumlah sosialisasi tentang permasalahan Pencatatan sipil yang dilaksanakan dengan target 6 kali

Outcome (Hasil) : Persentase Pasangan berakata Nikah 70%

➤ Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Kelompok sasarannya adalah Aparatur Gampong di 9 Kecamatan Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 44.207.500,-

Output (Keluaran) : Jumlah Aparat gampong yang mengikuti Sosialisasi dengan Target 110 Orang.

Outcome (Hasil) : Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 86,5 %.

III. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Indikator program

(outcome) yang diharapkan adalah Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan dengan target (100%)

Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

3.1 Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator kegiatan adalah Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lain

Kelompok sasarannya adalah instansi Terkait Indikator kinerja:

Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 48.726.000,-

Output (Keluaran) : Jumlah Jenis Buku Profil Kependudukan yang di terbitkan target 3 buku

Outcome (Hasil) : Persentase Peningkatan Akurasi data Base Kependudukan 100%

3.2 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Atasan dan Bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap Unit Kerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun anggaran 2021, Disdukcapil Kota Banda Aceh telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dan Sebagaimana yang telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh didalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis : Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan pencatatan Sipil, Kualitas Pelayanan dan tersedianya data base kependudukan yang akurat

Indikator Kinerja dan targetnya dapat di lihat pada tabel berikut :

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya database kependudukan yang akurat	1	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%
	2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97.5%
	3	Persenta sepasangan ber-akta nikah	70%
	4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	86,5%
	5	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	78%
	6	Cakupan kepemilikan akta kematian	80%
	7	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai 90
	8	Persentase arsip kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	86%
	9	Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan	94%

Untuk mencapai sasaran strategis terdapat 9 indikator sebagai tolak ukur tercapainya sasaran tersebut. Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.234.575.550,- melalui pelaksanaan 3 program, 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan yaitu :

I. Program Pendaftaran penduduk dengan Anggaran Rp. 1.088.515.550

1.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pengumpulan Analisis dan Diseminasi data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

II. Program Pencatatan Sipil dengan Anggaran Rp. 97.334.000

2.1 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

III. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Anggran Rp. 48.726.000

3.1 Penyusunan Profil Kependudukan

- Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan Kinerja untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana.

Mengingat pentingnya peran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan serta aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan terorisme maka program nasional KTP elektronik (KTP-el) harus di sukseskan. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap Rencana Kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi. Dalam rangka memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh mengalami sedikit kendala yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data Kependudukan dan belum adanya tenaga arsiparis sehingga arsip-arsip kependudukan maupun arsip pencatatan sipil belum tertata dengan baik dan rapi.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online.

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
NIP. 197406041993022 001

RENCANA STRATEJIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2017 - 2022

Visi : Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis

Misi : Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapaian Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, Kualitas Pelayanan dan tersedianya Database	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Persentase Pasangan Berakta Nikah - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun - Cakupan Kepemilikan akta Kelahiran - Cakupan Kepemilikan Akta Kematian - Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) - Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertata secara digital - Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan 	<p>1.1 Adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>1.2 Adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pada</p>	1.1. Penataan Administrasi Kependudukan

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh



Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip. 197406041993022001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	<p>Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kualitas pelayanan dan Tersedianya Database Kependudukan yang Akurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Persentase Pasangan Berakta Nikah - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun - Cakupan Kepemilikan akta Kelahiran - Cakupan Kepemilikan Akta Kematian - Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) - Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertata secara digital - Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan 	<p>100%</p> <p>97,5%</p> <p>70%</p> <p>86,5%</p> <p>78%</p> <p>80%</p> <p>Nilai 90</p> <p>86%</p> <p>94%</p>

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh



Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
NIP. 197406041993022001

